

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
PROSES BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
RAHMAD MUHAYAT SYAH
NIM. 190802069**

**Mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Muhayat Syah
Nim : 190802069
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Paya Undan, 06 Januari 2001
Alamat : Paya Undan, Seunagan, Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menuliskan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

AR - RANIRY

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan



Rahmad Muhayat Syah

Nim. 190802069

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
PROSES BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
RAHMAD MUHAYAT SYAH
Nim. 190802069

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
PROSES BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2024 M
8 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I

Penguji II


Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012


Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Balai Pemasarakatan yang disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien di Bapas Kelas II Banda Aceh, klien anak dan keluarga kurang memahami kewajiban untuk wajib lapor sesuai yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 16. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak dan untuk mengetahui faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di Bapas Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berlokasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam proses bimbingan terhadap klien anak adalah peran pendampingan kepada anak disetiap tahapan pengadilan, peran melakukan pembimbingan secara bimbingan kepribadian dan kemandirian, peran pengawasan untuk melihat hasil bimbingan yang diterima dan tidak mengulagi perbuatan yang sama dan peran melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengambil data dan diserahkan kepada pihak penyidik agar membantu proses penyidikan. Dapat disimpulkan sudah maksimalnya peran Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam proses bimbingan terhadap klien anak dengan tidak terdapatnya *residivis* atau pengulangan tindak pidana pada anak.

Kata Kunci: *Peran, Balai Pemasarakatan, Klien Anak*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung hingga terselesainya skripsi ini saya ucapkan terimakasih atas segala dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk kelancaran skripsi ini. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fukultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan serta ilmunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Selaku pembimbing kedua yang telah memeberikan waktu, ilmu dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pada saat perkuliahan berlangsung.
8. Kepada informan yang bersedia memberikan informasi dan data yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua motivator tercinta kedua orang tua saya yaitu Bapak Zamhuri dan Ibunda Cut Indrawati, S.Pd yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis, dan nenek tercinta Nih Ansari serta yang tersayang ketiga saudara kandung Rudi Alsyah Pratama, S.E, Rahmad Hidayat Syah, S. Sos, dan Cintya Ramadhani
10. Teman-teman almamater Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry 2019. Terima kasih untuk setiap kerjasamanya dan dukungannya selama ini. Semoga Silaturahmi antara kita terus terjaga dan berjalan baik.
11. Kepada sahabat terbaik penulis yang selalu kebersamai dan saling menyemangati serta senantiasa ada dalam kondisi-kondisi sulit, Cut Rachma Ulva Dwi, S.Pd., Azaman Kifli, S.H, M. Iqbal, S.H, M. Rizki Asyifa, S.Pd, M. Ouzhika Rahman, Nauval Ardiansyah, M. Irsal Muntaza, Iqbal Muttaqin dan T.R. Ilhamuddin.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan baik pada teknik penyusunan maupun isi dari materi yang disajikan. Hal tersebut disebabkan tidak lain oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran, kritik dan nasihat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti selanjutnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024
Penulis
Rahmad Muhayat Syah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Teori Peran	12

2.3. Pengertian Balai Pemasarakatan (BAPAS)	15
2.4. Teori Bimbingan	19
2.5. Pengertian Anak	22
2.6. Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Fokus penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	28
3.5. Informan Penelitian	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
3.8. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Singkat Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	36
4.1.2 Lokasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	39
4.1.3 Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	39
4.1.4 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	41
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	42

4.1.6 Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	44
4.1.7 Keadaan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	44
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.	46
4.2.2 Faktor Penghambat Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.	79
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Tata Nilai Kemenkumham	40
Tabel 4.2 Tindak Pidana Klien Anak Tahun 2022	44
Tabel 4.3 Tindak Pidana Klien Anak Tahun 2023	45
Tabel 4.4 Tindak Pidana Klien Anak Tahun 2024	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1 Kantor Bapas Kelas II Banda Aceh	39
Gambar 4.2 Logo Tata Nilai Kemenkumham	40
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bapas Kelas II Banda Aceh	42
Gambar 4.4 Tahapan Pendampingan Klien	51
Gambar 4.5 Tahapan Pembimbingan Klien	58
Gambar 4.6 Alur Layanan Bimbingan Kemasayarakatan	66
Gambar 4.7 Layanan Bimbingan/Wajib Laport	67
Gambar 4.8 Alur Layanan Litmas	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	88
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	89
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 4. Dokumentasi.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sebagaimana telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹

Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.²

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah

¹ Nika Styaningrum, *“Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)”* Makasar, 2016. Hal. 5

² Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Vol. 8 No. 2, hlm.162.

laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal.³ Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.⁴

Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Salah satu unit yang berperan

³ Yasin Yusuf Abdillah, Artikel “*Anak Berhadapan dengan hukum: Telaah terhadap Anak (Pelaku) Kekerasan Seksual Dalam Hukum Jinayat Aceh.*”

⁴ Walid Wasath, “*Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum*” Surabaya, 2020. Hal. 3-4

untuk mengembalikan kepercayaan, harkat dan martabat anak adalah Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS.

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (20) dijelaskan bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien".⁵ Sedangkan menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat (24) dijelaskan bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan".⁶

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (20)

⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Kemudian pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa "Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak".⁷

Pada data klien anak yang penulis dapatkan dari Bapas Kelas II Banda Aceh pada tanggal 20 maret 2024, terdapat 416 anak dalam bimbingan Bapas. Data tersebut diantaranya tahun 2022 terdapat 214 anak, tahun 2023 terdapat 188 anak dan tahun 2024 terdapat 14. Angka tersebut menunjukkan tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu perlunya peran Bapas dalam membimbing anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan berperilaku baik. Untuk menyelenggarakan bimbingan kepada klien, Bapas Kelas II Banda Aceh telah melakukan kerja sama dengan Pokmas Lipas, baik bimbingan kepribadian maupun bimbingan kemandirian.

Bimbingan kepribadian yang dilaksanakan selama ini di Bapas Kelas II Banda Aceh secara individu antara klien dengan pembimbing kemasyarakatan (PK), secara kelompok dilaksanakan bersama-sama kemudian di undang ustadz atau konseling dari luar untuk memberikan bimbingan. Sedangkan bimbingan kemandirian dilaksanakan dengan di undang seorang ahli untuk kemudian diberikan bimbingan kerja berupa pembuatan sate, sablon baju, pengelasan, dan juga *floris*/pembuatan papan bunga.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) dan (7)

Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap sidang pengadilan (pra-adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan, dan tahap setelah pengadilan (post- adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁸

Dengan melihat uraian diatas, betapa pentingnya dan tidak dapat dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan yang ditanggung kepada Balai Pemasarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang yang berstatus sebagai seorang narapidana. Peranan Balai Pemasarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik.

Dari pengamatan awal penulis yang dilakukan pada tahun 2023 di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh ditemukan masalah dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak yakni klien dan keluarga kurang memahami kewajiban untuk wajib lapor sesuai yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 16 dijelaskan bahwa "klien wajib: a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan; b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai".⁹ Namun yang terjadi adalah banyak diantaranya yang tidak melapor lagi ke pihak BAPAS dan bahkan tidak dapat dihubungi lagi sehingga

⁸ Nurfa'i Setio Aji, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasarakatan", Depok: 2020,. Hal. 8

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 16

tidak berjalannya proses administrasi dan ketetapan yang telah dibuat oleh BAPAS dengan baik.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya peran BAPAS dalam permasalahan ini maka penulis terinspirasi untuk melakukan suatu penelitian tentang *“Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)”*.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Klien dan keluarga kurang memahami kewajiban wajib melapor untuk bimbingan kemasyarakatan sehingga tidak tercapainya proses bimbingan yang sesuai prosedur.
2. Terjadinya hambatan pada saat proses bimbingan terhadap klien anak sehingga berdampak pada tidak berjalannya proses bimbingan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh ?
2. Apa saja faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya yang memiliki kerkeitan dengan prosedur bimbingan Balai Pemasarakatan terhadap klien anak dan faktor penghambatan Balai Pemasarakatan dalam bimbingan terhadap klien anak.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis sendiri, semoga semakin luas dalam wawasan dalam berfikir terhadap pelayanan publik tugas dan fungsinya. Bagi Instansi semoga dapat memberikan masukan sebagai evaluasi kelebihan maupun kekurangan dalam prosedur bimbingan Balai Pemasarakatan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh. Bagi masyarakat semoga dapat menjadikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

1.6. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul Skripsi “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau badan, yang didalamnya terdapat wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁰ Peran disebut juga seseorang atau badan yang menjalankan haknya sesuai dengan kedudukannya. Peran bisa dijalankan oleh individu dan juga kelompok.
2. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹¹
3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹²
4. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan


¹⁰ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

¹² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1

diri, menyesuaikan diri, serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasuki kelak.

5. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.¹³
6. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁴



¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (8)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
Irfani, 2019, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Study Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Jambi)	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini mengemukakan konsep bimbingan terhadap klien anak melalui pembimbing kemasyarakatan, mengkaji berbagai faktor penghambat yang ada di Bapas jambi untuk kemudian dirumuskan solusi dari hambatan yang ada. Pelaksanaan bimbingan yang di berikan oleh Bapas kepada klien anak yaitu di mulai dari proses penyelidikan hingga berakhir masa hukuman. Peran Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi, membimbing, membantu dan mengawasi serta memberikan bimbingan kepribadian kepada klien anak.
Perbedaan: Lokus penelitian sebelumnya berada di balai pemsarakatan kelas IIA Jambi, yang lebih difokuskan pada pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Penelitian sebelumnya masih menggunakan referensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sedangkan penelitian ini lokusnya di		

balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh dengan tujuan pada mekanisme dan prosedur bimbingan Bapas Terhadap klien anak. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai bahan referensi.

<p>Walid Wasath, 2020, Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bentuk kasus hukum yang dihadapi oleh anak dibawah umur serta proses pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum. Penelitian ini juga mengemukakan bentuk-bentuk pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bapas untuk membimbing klien pemasyarakatan. Peneliti juga menjelaskan proses pendampingan dan pembimbing kemasyarakatan anak dibawah umur yang terjerat kasus hukum dalam perspektif Robert K.Merton Struktur Fungsional yaitu peran sosial, model kelembagaan, progres sosial, komunitas kelompok, serta kontrol sosial. Sehingga jika sistem berjalan sebagaimana mestinya maka sistem sosial akan berada dalam keadaan stabil.</p>
---	------------------------------	---

Perbedaan:
 Lokus penelitian sebelumnya berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penelitian ini berfokus pada bentuk kasus hukum yang dihadapi oleh anak dibawah umur serta proses pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak dibawah umur yang terjerat kasus

<p>hukum. Adapun yang menjadi lokus pada penelitian ini berada di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dan fokusnya pada peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak.</p>		
<p>Albert Supriadi, 2019, Program Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Pada Bapas Kelas I Jakarta Selatan)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bentuk program-program pembimbingan warga binaan pemasarakatan dan juga peran dari pembimbingan kemasyarakatan (PK) dalam proses pembimbingan bagi warga binaan pemasarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Subjek penelitian adalah pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan program pembimbingan terhadap klien yang memperoleh pembebasan bersyarat.</p>
<p>Perbedaan: Adapun fokus penelitian sebelumnya yaitu program pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan bagi warga binaan. Lokus penelitian tersebut berada di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada mekanisme dan prosedur bimbingan Balai Pemasarakatan terhadap klien anak serta faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam bimbingan terhadap klien anak. Penelitian ini lokusnya berada di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh</p>		

Sumber: Olahan Penulis

2.2. Teori Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁶

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

Pengertian peran menurut Koziar Barbara, yaitu peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹⁸

Sedangkan peran menurut Alvin L. Bertran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.¹⁹

¹⁶ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal.24

¹⁷ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 86.

¹⁸ Indra Pramono “*Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang)*”, Semarang: 2011. Hal. 7

¹⁹ Irfani “*Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Study Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas Iia Jambi)*” Jambi: 2019. Hal. 12-15

Menurut David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu: “harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.”²⁰

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran di atur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :²¹

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompoknya sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

²⁰ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*,(Jakarta: Rajawali,1983), Hal.101

²¹ Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2001).

Sutarto mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:²²

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain sesungguhnya dari seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancaran.

Berdasarkan pengertian peran dari pendapat para ahli dan referensi yang telah dikemukakan tersebut, penulis mengimpulkan bahwa peran adalah hak dan kewajiban yang dilekatkan pada suatu jabatan atau organisasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial sekitar. Dalam melakukan suatu peran orang atau organisasi yang dikenakan peran tersebut berarti menjalankan peran yang melekat atas hak dan kewajiban yang mempengaruhi dari apa yang dikerjakan atau dijabatnya. Peran tersebut menjadi harapan atas pengaruhnya dalam sebuah perilaku atau institusi, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lain.

2.3. Pengertian Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Menurut UU No.22 tahun 2022 menjelaskan Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi

²² Sharon Bridgette Lantanida, "Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal administrasi publik, Vol.04 No. 048, (Juni-Juli, 2017), Hal.2.

Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.²³ Sedangkan menurut UU No. 11 tahun 2012 mengartikan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²⁴

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.²⁵

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan dan lembaga Pemasyarakatan itu berbeda fungsinya, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berfungsi sebagai pembimbingan dan pendampingan terhadap klien kemasyarakatan yang menjalani proses hukum sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat atau rumah tahanan bagi narapidana yang sudah dinyatakan terkena sanksi hukum dan dipenjarakan atas tindakan yang melawan hukum di (LAPAS). Akan tetapi BAPAS dan LAPAS sama-sama

²³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²⁴ Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Wagianti Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hal.49

dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM).

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya adalah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh. Peranan Bapas sangat berpengaruh dalam membantu instansi-instansi lain dalam menangani kasus atau konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat seseorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan manusia yang lainnya.

2.3.1 Peran Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peran Balai Pemasyarakatan sangat penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang dan memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk memperbaiki diri.

Peran Balai Pemasyarakatan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya

pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Uraian peran Balai Pemasarakatan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pendampingan

Pendampingan adalah proses, cara atau perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

2. Pembimbingan

Pembimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara

²⁶ Suwardani, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. (Depok:2019)

sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

2.4. Teori Bimbingan

Pengertian bimbingan secara terminologi adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami dirinya, memahami lingkungan, mengatasi hambatan juga menentukan masa depan yang lebih baik.

Pengertian bimbingan menurut Bimo Walgito bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu ini dapat mencapai kesejahteraan hidup. Pendapat Bimo Walgito ini memberikan pengertian bahwa bimbingan itu perlu diberikan pada individu atau sekumpulan individu agar dapat menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan.²⁷

Prayitno dan Erman Amti mendefinisikan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta:2004)

dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁸

Sedangkan menurut Marianti Soewandi, bimbingan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis yang ditujukan pada individu/klien agar supaya dapat memecahkan masalahnya, mampu memahami diri sendiri (self understanding), mampu mengarahkan dirinya (self directing) sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.²⁹

Bimbingan pada hakekatnya sama dengan pembinaan yang berakar dari bidang pendidikan yang berarti menunjukkan jalan, memberi petunjuk dan peringatan. Jadi bimbingan kepada klien berarti memberi bantuan kepada klien yang bersangkutan karena permasalahan untuk memberi pemecahan, baik pemecahan sosial maupun hukum.

Secara singkat bimbingan klien adalah daya upaya yang bertujuan untuk memperbaiki klien dengan maksud secara langsung dapat menghindarkan diri atas terjadinya pengulangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. Bimbingan klien ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga tidak di dalam Lapas. Bimbingan yang diberikan harus dapat mendorong dan memantapkan hasrat klien untuk sembuh dan

²⁸ Erman Amti & Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, PT. Renika Cipta. (Jakarta: 2004). Hal. 5-6.

²⁹ Marianti Soewandi, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Jakarta: 2003). Hal. 10-11

memiliki kedudukan sosial serta dapat melaksanakan peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat.³⁰

Bimbingan klien adalah suatu pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum, sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi sebagai salah satu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang dilakukan di luar Lembaga pemasyarakatan. Jadi dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaannya hampir sama tetapi hanya berbeda lokasinya saja. Bimbingan klien pemasyarakatan pada hakekatnya adalah pembinaan klien di luar lembaga sebagai salah satu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk membimbing klien tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

Berdasarkan pengertian bimbingan yang diungkapkan para ahli dapat diketahui bahwa bimbingan merupakan proses seorang ahli dalam memberikan bantuan terhadap individu atau beberapa individu baik anak-anak, remaja atau orang dewasa agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri serta mandiri sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan mencapai kesejahteraan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli secara terus menerus kepada individu ataupun sekumpulan individu, untuk mencegah atau mengatasi

³⁰ Marianti Soewandi, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Jakarta: 2003). Hal. 21-22

permasalahan yang muncul dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan hidupnya.

2.5. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³²

³¹ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur (Bandung:2005) Hal.99

³² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, (Jakarta:1980) Hal.13

Selanjutnya Marlina, menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³³ Sehingga anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak³⁴
 - a. Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan³⁵
 - a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
3. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³⁶

³³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hal. 21

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.³⁷


Beberapa pandangan di atas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun(delapan

³⁷ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, (Jakarta:2000) Hal. 34

belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum adalah anak yang tidak dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terkait dalam suatu perkawinan, atau perkawinanya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.



2.6. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Olahan Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi juga untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.³⁸ Deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.³⁹

Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, namun untuk mendukung pembahasan penulis juga menggunakan kajian pustaka dengan menjadikan beberapa buku untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.2. Fokus penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

³⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung:2008) Hal.5

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung:2005) Hal. 72

2. Faktor penghambatan Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh sebuah data atau informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan di angkat oleh penulis. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh Jl. Laksamana Malahayati No.6, Baet, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian diatas dikarenakan Bapas Kelas II Banda Aceh menangani bimbingan klien anak yang sangat banyak dan juga mempunyai wilayah kerja yang sangat luas yaitu, 8 kabupaten/kota dan juga 12 unit kerja sehingga menarik untuk diteliti.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena sifatnya masyarakat yang menjadi subjek.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Kepala BAPAS, Kepala Seksi

Bimbingan Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Anak dan Klien Anak.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Alasan	Jumlah
1.	Kepala Balai Pemasyarakatan	Dikarenakan pemegang regulasi tertinggi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	1 Orang
2.	Kasubsie Bimbingan Klien Anak	Dikarenakan kasubsie bimbingan klien anak merupakan mandat utama dari kepala BAPAS.	1 Orang
3.	Pembimbing Kemasyarakatan	Dikarenakan Pembimbing	3 Orang

		Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan terhadap klien anak.	
4.	Klien Anak	Dikarenakan merekalah yang terlibat dan yang mendapatkan proses bimbingan dari BAPAS	2 Orang
	Jumlah		7 Orang

Sumber: Olahan Penulis

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi penelitian adalah pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan rehabilitasinya.⁴⁰ Metode ini mengharuskan penulis untuk turun ke lapangan agar dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Jl. Laksamana Malahayati No.6, Baet, Baitussalam,

⁴⁰ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda (Jakarta:2002) Hal. 211

Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Penulis melakukan observasi selama seminggu dari pukul 09.00 Wib sampai Pukul 12.00 Wib. Observasi dilakukan guna mendapat informasi terkait mekanisme dan prosedur bimbingan klien anak. Penulis juga mengamati faktor penghambat dalam melakukan bimbingan klien anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar wawancara terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Penulis yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan sedemikian rapi. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaan Tanya-jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, atau perspektif tunggal.⁴¹

Adapun yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yang akan diwawancarai untuk memperoleh data adalah Kepala Balai Pemasarakatan

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung:2008) Hal 186 dan 190-191

(BAPAS), Kasubsie Bimbingan Klien Anak (BKA), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Anak.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dalam ilmu-ilmu sosial metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.⁴² Bentuk dokumentasi baik berupa sumber tertulis, film, dan gambar (foto). Menurut Sugiono, metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen, ataupun foto untuk memperoleh informasi-informasi yang diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian di BAPAS Kelas II Banda Aceh. Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan kamera atau telpon genggam, guna untuk mengambil dokumentasi seperti foto atau video dalam melakukan penelitian, adapun telpon genggam di pakai untuk recorder gunanya merekam suara ketika sedang melakukan wawancara dengan narasumber, serta alat tulis seperti buku, pulpen atau pensil guna untuk mencatat berbagai informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber. Penulis juga memperoleh relugasi yang digunakan selama proses bimbingan klien anak dan juga alat kelengkapan bimbingan berupa: materi bimbingan, program bimbingan dan jadwal bimbingan.

⁴² H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Kencana (Jakarta:2011) Hal.124

⁴³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Kualitatif Pendidikan*, Cipta Pustaka Media (Bandung:2015) Hal. 129-131

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliable dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilaksanakan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik *cross check data*. *Cross check data* dilakukan jika dalam pengumpulan data ganda pada objek yang sama. *Cross check data* penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai proses bimbingan kemasyarakatan terhadap klien anak di BAPAS Banda Aceh, serta membandingkan dan mengecek kembali dokumentasi dengan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan klien anak di BAPAS Banda Aceh.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta (Bandung:2014) Hal 267

3.8. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu data collection, data reduction, display, dan verifikasi data seperti berikut:⁴⁵

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data (Data Collection) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dibantu dengan dokumentasi terhadap yang diteliti. Dalam tahap ini penulis melakukan sejumlah aktifitas baik secara administrasi ataupun secara teknis dilapangan guna memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data (Data Reduction) adalah proses penyaringan data atau proses seleksi data. Diawali dengan pemilihan sejumlah data yang dapat diolah dan digabungkan menjadi satu informasi dalam mendukung suatu proses penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis. Penyederhanaan data dapat memudahkan penulis dalam membuat suatu gambaran secara umum.

3. Penyajian Data (Display)

Penyajian data (Display) adalah pendeskripsian terhadap sekumpulan data dan informasi tersusun dan terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung:2014) Hal. 246

4. Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada data, informasi maupun catatan-catatan, di mana dengan bertukar pikiran dengan teman-teman sebagai langkah pengembangan kerangka pemikiran. Selain itu kesimpulan sementara, karena berubah atau tidaknya penarikan kesimpulan tergantung pada bukti-bukti lapangan.

Dalam pengambilan kesimpulan, penulis menganalisis serangkaian proses tahap-tahap penelitian dari awal sampai akhir, sehingga data-data tersebut di proses menjadi informasi aktual dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasarakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini di karenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasarakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakat dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA).⁴⁶

⁴⁶ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/> pada tanggal 02 mei 2024

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya telah berubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Balai BISPAA kemudian diganti menjadi Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak, Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan Klien, Pencabutan Program Reintegrasi, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:⁴⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
4. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. PP.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. PP. RI. No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. PP. RI. No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. PP. RI No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan;

⁴⁷

Diakses dari <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/blog/> pada tanggal 02 mei 2024

10. PP RI No. 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

11. PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

13. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.

14. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

15. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan **A R - R A N I R Y**

16. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

17. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan

Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien masyarakat. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.

4.1.2 Lokasi Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh



Gambar 4.1 Kantor Bapas Kelas II Banda Aceh

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

Lokasi kantor Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Banda Aceh beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 6 krueng cut Banda Aceh, Kode Pos. 23672-Indonesia, No Telp.(0651) 7428648. Sedangkan titik koordinat alamat tersebut pada google maps adalah 5.027709.53.571692 sedangkan emailnya bapasbandaaceh@yahoo.com.

4.1.3 Visi dan Misi Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh

Adapun BAPAS memiliki Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:⁴⁸

Visi:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”

Misi:

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

⁴⁸ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai> pada tanggal 02 Mei 2024

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai :

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"



Gambar 4.2 Logo Tata Nilai Kemenkumham

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

**Tabel 4.1
Tata Nilai Kemenkumham**

1.	Profesional	Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
----	-------------	--

2.	Akuntabel	: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3.	Sinergi	: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4.	Transparan	: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5.	Inovatif	: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

4.1.4 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana didalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Bapas. Bidang-bidang tersebut terdiri atas :⁴⁹


1. Urusan Tata Usaha

⁴⁹ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi> pada tanggal 02 mei 2024

2. Sub Bimbingan Klien Dewasa
3. Sub Bimbingan Klien Anak

Struktur organisasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala BAPAS Kelas II Banda Aceh : Efendi, S.H.
2. Kepala Urusan Tata Usaha : Salmiati, S.H.
3. Kepala Subsie Bimbingan Klien Dewasa (BKD) : Syamsul Bahri
4. Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak (BKA) : Murchamah, S.Sos



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bapas Kelas II Banda Aceh

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Tugas Pokok

Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah :⁵⁰

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak Negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

⁵⁰ Diakses dari <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi> pada tanggal 02 mei 2024

4.1.6 Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh ada 8 kabupaten dan 12 unit pelaksanaan teknis. Kabupaten terdiri dari Sabang, Kota Madya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sedangkan 12 unit pelaksanaan teknis terdiri dari Kota Madya Banda Aceh dan Aceh Besar 5 (Jantho, Kajhu, Lambaro, LPKA dan Lapas Lhoknga), Sabang, Sigli, LPP, Kota Bakti, Benteng, Bireuen, Bener Meriah dan Takengon. Lapas Anak hanya ada 1 di Aceh yaitu terletak di Banda Aceh dan Lapas perempuan hanya ada 1 di Aceh yaitu terletak di Sigli.

4.1.7 Keadaan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh Tindak Pidana Klien Anak:

1. Tahun 2022

Tabel 4.2
Tindak Pidana Klien Anak Tahun 2022

No.	Jenis tindak Pidana	Keseluruhan
1	Narkotika	34
2	Pencurian	57
3	Pelecehan Seksual	60
4	Laka Lantas	7
5	Meninggalkan Orang Yang Membutuhkan Pertolongan	1
6	Penganiayaan	45
7	Perlindungan Anak	2
8	Penadahan	3
9	Melarikan Wanita Dibawah Umur	1
10	ITE	2
11	Minyak dan Gas	2

	Jumlah Keseluruhan Tindak Pidana	214
--	----------------------------------	-----

Sumber: Babas Kelas II Banda Aceh

2. Tahun 2023

Tabel 4.3
Tindak Pidana Klien Anak Tahun 2023

No.	Jenis tindak Pidana	Keseluruhan
1	Narkotika	24
2	Pencurian	51
3	Pelecehan Seksual	65
4	Laka Lantas	3
5	Perjudian/Maisir	2
6	Penganiayaan	27
7	Perlindungan Anak	2
8	Pengrusakan	13
9	Pemerasan dengan Ancaman	1
	Jumlah Keseluruhan Tindak Pidana	188

Sumber: Babas Kelas II Banda Aceh

3. Tahun 2024

Tabel 4.4
Tindak Pidana Klien Anak Per Mei Tahun 2024

No.	Jenis tindak Pidana	Keseluruhan
1	Pelecehan Seksual	7
2	Pencurian	3
3	Farmasi	1
4	Penganiayaan	3
	Jumlah Keseluruhan Tindak Pidana	14

Sumber: Babas Kelas II Banda Aceh

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas terkait hasil penelitian di lapangan pada saat penelitian berlangsung tentang, “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)”. Penulis menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data yaitu, penulis melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara dengan informan terkait permasalahan penelitian kemudian menarik kesimpulan.

4.2.1 Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

Peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dilakukan oleh petugas disebut pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan kepada klien anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada pasal 56 bahwa penyelenggaraan pembimbing kemasyarakatan meliputi yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak melakukan beberapa kegiatan yaitu pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas).

1. Pendampingan

Pendampingan adalah proses, cara atau perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Fungsi pendampingan sudah dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan sejalan dengan berdirinya balai pemasyarakatan, dimana pelaksanaan pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembimbingan klien, yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Masa pendampingan dilakukan sejak pembimbing kemasyarakatan diberikan kewenangan sesuai ketentuan formal. Pada saat pembimbing kemasyarakatan ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menangani klien, dan saat itu pula pembimbing kemasyarakatan sudah harus melakukan tugas dan fungsinya, yang dikuatkan dengan surat penunjukkan yang di tanda tangani oleh Kepala Bapas. Pendampingan akan berakhir sesuai batasan waktu yang tertuang dalam surat formal atau bila terjadinya sesuatu hal terhadap klien yang mengharuskan pendampingan berakhir.

Dalam melaksanakan pendampingan, pembimbing kemasyarakatan (PK) menerapkan serta mengimplementasikan peran-perannya sebagai berikut:⁵¹

1. Inisiator, menginisiasi upaya diversifikasi atau pelaksanaan mediasi dalam pendampingan klien Anak.

⁵¹ Gusti Ayu Putu S, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 107-108

2. Koordinator, mengkoordinir peserta mediasi (keluarga pelaku, anak korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, serta pihak yang terlibat lainnya), serta bersama dengan aparat penegak hukum terkait mengatur jadwal dan lokasi pelaksanaan mediasi atau upaya diversifikasi.
3. Fasilitator, memfasilitasi pemenuhan hak-hak Anak selama menjalani upaya diversifikasi maupun proses peradilan.
4. Mediator, memberikan solusi dalam permasalahan Anak pelaku dan anak korban, keluarga pelaku dan keluarga korban dalam memutuskan dan menetapkan hasil mediasi atau upaya diversifikasi dengan tidak memihak/netral.
5. Negosiator, melakukan negosiasi dalam hal permintaan ganti rugi anak korban/ keluarga yang tidak proposional/berlebihan dan tidak dapat dipenuhi oleh Anak/keluarga.
6. Motivator, memberikan support dan semangat kepada Anak dan keluarga agar tetap tenang dan tabah dalam menjalani upaya diversifikasi maupun proses peradilan.

Pendampingan Anak dimulai sejak Pra-Ajudikasi sampai Post-Ajudikasi (selesai masa pidana), yang masing-masing tahap terdiri dari:

1. Pendampingan tahap Pra-Adjudikasi terdiri dari:⁵²
 - a. Pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan.

Pada jenis pendampingan ini PK berkoordinasi dengan penyidik dan pekerja sosial/ PSP untuk menetapkan keputusan bersama yang akan diberikan

⁵² Gusti Ayu Putu S, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 111-113

kepada anak sesuai rekomendasi litmas PK. Selanjutnya keputusan tersebut segera dikirimkan pada ketua pengadilan setempat unruk mendapatkan Penetapan.

b. Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan.

Pendampingan upaya diversi dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan dan pengadilan. Bila upaya diversi ditahap penyidikan menghasilkan kesepakatan, maka penanganan anak selesai dengan melaksanakan kesepakatan. Namun bila tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan seterusnya sampai ke pengadilan. Bila ditahap pengadilan upaya diversi juga tidak menghasilkan kesepakatan maka proses dilanjutkan ke sidang pengadilan.

c. Pendampingan di Kepolisian untuk pemeriksaan awal.

Pendampingan ini adalah pendampingan pada saat anak dilaporkan dan akan dilaksanakan pemeriksaan awal oleh penyidik. Saat ini penyidik akan menghubungi PK untuk mendampingi anak, untuk mencermati kronologis kejadian perkara dan ikut memberikan saran pada penyidik bila kasus tersebut bila diupayakan diversi.

d. Pendampingan pemeriksaan Anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan dari kepolisian.

Pendampingan ini dilaksanakan oleh PK dengan atau tanpa permintaan penyidik pada saat kasus Anak akan dilimpahkan pada penuntut umum. Pada saat itu PK hanya mendampingi dan menyaksikan serah terima berkas perkara dan anak dari penyidik kepada penuntut umum, dengan tetap mencermati perkembangan kondisi anak.

e. Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi.

Pendampingan ini merupakan pendampingan anak dalam melaksanakan hasil kesepakatan diversi. Apakah bentuknya ganti rugi dan atau kewajiban-kewajiban social lainnya yang harus dilaksanakan oleh anak dengan pengawasan PK. Waktu dan tempat/ lokasi pelaksanaan seperti yang tercantum dalam kesepakatan dan sudah di legalisasi oleh ketua pengadilan setempat dalam bentuk penetapan.

f. Pendampingan Mediasi.

Pendampingan mediasi adalah pendampingan yang dilakukan pada saat hakim atau aparat penegak hukum lainnya merasa perlu untuk melakukan mediasi sebelum pelaksanaan sidang demi kepentingan terbaik anak.

2. Pendampingan Tahap Adjudikasi

Pendampingan pada tahap ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh PK pada saat anak mengikuti sidang di pengadilan. Pada saat ini PK wajib membuat litmas dan menyampaikan rekomendasi yang tepat bagi kepentingan terbaik dan masa depan Anak. Dan hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh PK.⁵³

3. Pendampingan Tahap Post Adjudikasi

a. Pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan.


Pendampingan ini dilakukan pada saat anak sedang melaksanakan masa pembinaan di di LPKA, mulai tahap admisi orientasi (pembuatan litmas dan

⁵³ Gusti Ayu Putu S, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 113

pemberian rekomendasi program pembinaan, sampai anak selesai menjalani masa pidananya, termasuk evaluasi rekomendasi program pembinaan);

b. Pendampingan Pemenuhan Hak Anak di LPKS, dan LPKA.

Pendampingan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak Anak pada saat anak melaksanakan pidana atau tindakan baik di LPKA maupun LPAS, ataupun panti/ lembaga pembinaan lainnya, termasuk orang tua dan keluarga.⁵⁴



Gambar 4.4 Tahapan Pendampingan Klien
Sumber: Olahan Penulis

⁵⁴ Gusti Ayu Putu S, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 114

Prosedur pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Pembimbing Kemasyarakatan membuat litmas untuk pendampingan anak;
3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan;
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di sidang pengadilan;
5. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil putusan pengadilan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ka.Subsle Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk pendampingan kepada klien yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh melalui pembimbing kemasyarakatan ialah sejak permintaan dari Polres atau Polsek terus sampai ke persidangan. Kami menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi klien anak guna kelancaran pihak penyidik, kelancaran pihak jaksa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.”⁵⁶

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Klien Anak Balai

Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Bapas Banda Aceh mendampingi saya yang dilaksanakan oleh PK dalam proses persidangan di pengadilan sampai selesai sidang, kemudian didampingi hingga saya masuk ke Lapas.”⁵⁷

⁵⁵ Data di Ambil dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh pada 20 Maret 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Murchamah selaku Ka. Subsle Bimbingan Klien Anak, pada tanggal 20 Maret 2024

⁵⁷ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 23 Maret 2024

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Pendampingan yang dilakukan Bapas Banda Aceh dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan, PK dalam melaksanakan peran pendampingan kepada klien anak dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan sampai post-adjudikasi”⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan kepada klien anak harus mampu menerapkan peran-perannya dengan baik sebagai, inisiator, koordinator, fasilitator, mediator, negosiator serta motivator. Agar dalam segala proses penyelesaian perkara anak berjalan dengan lancar”⁵⁹

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pendampingan terhadap klien anak terdapat prosedurnya dalam pelaksanaannya. Dimulai dari PK menerima surat perintah pendampingan kemudian membuat Litmas pendampingan lalu melakukan pendampingan disetiap tahap peradilan dan sidang pengadilan serta pendampingan terhadap hasil putusan pengadilan.”⁶⁰

2. Pembimbingan

Pembimbingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh berupa penyuluhan dan bimbingan sosial kepada klien anak baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan klien anak tersebut kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat. Pada proses

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak T. Riski Azhari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Kepala Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak M. Arifin, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 20 Maret 2024

penyuluhan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan melakukan pendekatan emosional bertujuan agar klien anak merasa nyaman sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik, serta motivasi untuk membaaur dengan masyarakat tumbuh. Peran pembimbing kemasyarakatan membantu memperkuat motivasi melalui proses hubungan tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pengertian dan penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien guna untuk perubahan sikap ke arah yang baik.

Tujuan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah pertama agar klien dapat mengembangkan kepribadian yang tangguh dan kuat, serta dapat merubah gaya hidup lebih positif dan produktif. Kedua agar klien meningkatkan keterampilan (*life skill*) yang dibutuhkan dalam lapangan kerja dan kehidupannya. Ketiga agar klien siap melanjutkan aktifitas sosialnya (keluarga, masyarakat dan negara).

Dalam memberikan bimbingan terdapat dua metode, yaitu metode bimbingan kelompok dan bimbingan individual. Metode bimbingan kelompok dilakukan untuk membantu klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok pada dasarnya adalah untuk membantu klien kembali masuk ke dalam masyarakat/komunitasnya. Solusi muncul dari yang disarankan bersama oleh kelompok (beberapa orang klien) atau bersifat individual atau perorangan sebagai anggota kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah perubahan secara perseorangan, perbaikan individu melalui peningkatan kesadaran, perbaikan pelaksanaan peran-peran sosial untuk penyesuaian yang

lebih baik terhadap norma-norma, dan perubahan kemasyarakatan. Kemudian metode bimbingan individual merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan secara individual dan langsung bertatap muka (berkomunikasi) antara pembimbing kemasyarakatan dan klien. Pendekatan yang dilakukan dalam bimbingan individual adalah pendekatan pemecahan masalah, pendekatan psikososial, pendekatan tingkah laku, pendekatan fungsional. Pada bimbingan individual ini pembimbing kemasyarakatan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi klien dengan cara-cara yang lebih personal sehingga dapat menyentuh hati klien. Hal itu perlu dilakukan agar informasi yang didapat oleh pembimbing kemasyarakatan lebih valid.

Bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa yang akan datang disesuaikan dengan kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana tempat tinggal klien berada. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kepribadian dan kemandirian. Lebih lanjut diatur di pasal 3 tentang bentuk-bentuk program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :⁶¹

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;

⁶¹ Lenggono Budi, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 155

6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Bentuk bimbingan yang diberikan di Bapas Kelas II Banda Aceh adalah bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan bentuk pemberian bantuan/tuntunan kepada klien yang bertujuan untuk pengembangan atau penguatan kapasitas diri pribadi dan perilaku klien. Bimbingan kepribadian diberikan dalam bentuk arahan, masukan, dan nasehat. Berkaitan dengan program bimbingan kepribadian ini, bentuk-bentuk kegiatan yang diberikan berupa konseling/penyuluhan terkait dengan hal-hal antara lain Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, dan kegiatan lain yang dapat mewujudkan reintegrasi sehat dengan masyarakat. Bimbingan kemandirian dilakukan secara personal antara klien dan juga pembimbing kemasyarakatan dalam waktu tertentu juga mengundang pihak dari luar untuk mengisi bimbingan kepada klien seperti ceramah oleh ustadz dan juga konseling secara bersama-sama oleh psikiater.


Sedangkan bimbingan kemandirian merupakan kegiatan pemberian bantuan atau tuntunan kepada seseorang agar mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bentuk kegiatan bimbingan kemandirian ini dapat berupa ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi, dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan skill atau kemampuan kepada klien agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

skill/kemampuan kerja yang telah dimiliki. Dalam melaksanakan bimbingan kemandirian ini adanya kerjasama dengan pihak lain yaitu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas), guna terlaksananya bimbingan dengan baik. Bentuk program bimbingan kemandirian berupa kegiatan latihan kerja/ketrampilan/produksi di bidang pembuatan sate, sablon baju, pengelasan, dan juga *floris*/pembuatan papan bunga. Segala perlengkapan dan juga peralatan yang dibutuhkan pada saat bimbingan disediakan oleh Bapas Banda Aceh.

Kegiatan bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan melalui kegiatan wajib lapor yaitu klien melaksanakan kewajiban lapor diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bimbingan yang dilakukan yaitu bimbingan kepribadian maupun kemandirian sesuai jadwal bimbingan apa yang dilaksanakan. Bimbingan kepribadian jadwalnya sebulan dua kali sedangkan bimbingan kemandirian sebulan sekali. Bentuk kegiatan bimbingan yang diberikan berupa pilihan salah satu atau memadukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Menurut PP Nomor 31 Tahun 1999, Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembimbingan yaitu, tahap awal, lanjutan dan akhir sebagaimana dalam bagan alur dibawah ini :⁶²

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



Gambar 4.5 Tahapan Pembimbingan Klien

Sumber: PP No.31 Tahun 1999

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam proses pembimbingan yang diberikan kepada klien terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Awal

Pembimbingan tahap awal bagi klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

Pembimbingan tahap awal meliputi:⁶³

- a. Penerimaan dan pendaftaran klien.

Penerimaan klien anak dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Petugas melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran klien seperti surat pengantar dari instansi yang menyerahkan klien dan surat keputusan dari pengadilan. Petugas yang ditunjuk mengantar klien anak dengan dokumen kepada

⁶³ Lenggono Budi, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 159-160

petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran memeriksa keaslian dokumen klien anak kemudian melaksanakan proses serah terima klien anak dengan mendatangi berita acara oleh masing-masing pihak dan diketahui oleh kepala Bapas. Petugas mencatat data klien anak dalam buku register dan kartu bimbingan klien. Selanjutnya mengambil foto dan sidik jari klien unyuk ditempelkan pada buku register dan kartu bimbingan.

b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan.

Pembimbing kemasyarakatan menyusun litmas dimulai dari menyiapkan surat tugas, menyiapkan instrumen, melakukan koordinasi, mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisa serta mempelajari laporan litmas sebelumnya untuk kemudian merumuskan kesimpulan dan merekomendasi program pembimbingan yang akan disusun dalam sidang tim pengamat pemsyarakatan (TPP). Menyampaikan hasil rekomendasi program pembimbingan kepada kepala Bapas.

c. Penyusunan program pembimbingan.

Penyusunan program pembimbingan dilaksanakan dalam sidang tim pengamat pemsyarakatan (TPP). Pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan sidang TPP menyampaikan rencana program sesuai dengan hasil rekomendasi dari litmas yang telah disusun. Kemudian menentukan jenis program pembimbingan yang akan dilaksanakan kepada klien anak.

d. Pelaksanaan program pembimbingan.

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal sesuai program bimbingan yang telah diputuskan dalam sidang TPP yang disetujui

oleh kepala Bapas. Diawali bentuk bimbingan kepribadian secara individu maupun kelompok.

- e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

Pembimbing kemasyarakatan membuat hasil pelaksanaan bimbingan tahap awal untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien dari waktu ke waktu. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil bimbingan sesuai dengan rencana bimbingan yang sudah ditetapkan.

2. Tahap Lanjutan

Pembimbingan tahap lanjutan bagi klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:⁶⁴

- a. Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan.

Pembimbing kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan yang telah dilaksanakan pada tahap awal kemudian dibahas dalam sidang TPP sebagai bahan rekomendasi untuk membahas program bimbingan lanjutan pada tahap berikutnya. PK menyampaikan rencana program bimbingan tahap lanjutan hasil dari rekomendasi sidang TPP untuk diberikan program bimbingan lanjutan. Selanjutnya PK menetapkan klasifikasi tahap lanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan tahap awal untuk melihat tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan klasifikasi bentuk bimbingan yang akan diberikan.

- b. Pelaksanaan program pembimbingan.

⁶⁴ Lenggono Budi, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 160

Pada bimbingan tahap lanjutan PK melaksanakan bimbingan sesuai dengan hasil klasifikasi dan penilaian yang telah diuraikan sebelumnya. Kegiatan bimbingan yang dilakukan berupa peningkatan bimbingan kepribadian dan penambahan bimbingan kemandirian meliputi keterampilan kerja dan pelatihan kerja.

- c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

PK melakukan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil bimbingan sesuai dengan rencana bimbingan yang sudah ditetapkan. PK juga membuat laporan perkembangan bimbingan tahap lanjutan guna penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3. Tahap Akhir

Pembimbingan tahap akhir bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. Pembimbingan tahap akhir meliputi:⁶⁵

- a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir.

PK mengajukan program akhir ke sidang TPP dengan melampirkan perkembangan program bimbingan lanjutan. Pelaksana sidang TPP mempelajari hasil evaluasi dengan melakukan penilaian kembali guna mendapatkan rekomendasi bimbingan tahap akhir. Setelah mendapatkan hasil rekomendasi program barulah pelaksana sidang TPP menetapkan program yang akan diberikan pada bimbingan tahap akhir.

- b. Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir.

⁶⁵ Lenggono Budi, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 160-161

PK melaksanakan program bimbingan tahap akhir sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP yang mendapatkan persetujuan dari klien untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal klien dalam melaksanakan bimbingan tahap akhir.

c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.

Pembimbing kemasyarakatan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program bimbingan tahap akhir dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.

d. Penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan.

Pembimbing kemasyarakatan mempersiapkan mental klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan atau pengakhiran bimbingan.

Pengakhiran tahap pembimbingan klien dilakukan dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan. Masa bimbingan klien pemasyarakatan dapat dihentikan apabila :⁶⁶

a. Telah selesai masa bimbingan N I R Y

Staf register klien anak menerima berkas/dokumen pengakhiran bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan dibuatkan surat selesai melaksanakan bimbingan yang ditanda tangani kepala Bapas. Selanjutnya staf register bimbingan klien anak mencoret buku register bimbingan dengan pensil merah pada nama klien anak yang berakhir masa bimbingan dan ditanda tangani kepala Bapas.

⁶⁶ Lenggono Budi, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 162

b. Status klien dicabut karena melakukan pelanggaran

Bapas menerima surat keputusan pencabutan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Kepala Bapas mempelajari surat keputusan dan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti surat tersebut. Pejabat berwenang memerintahkan PK yang menangani klien anak untuk memastikan surat keputusan dengan berkas klien anak. Kemudian Bapas membuat surat pengakhiran pembimbingan. PK menyampaikan SK pencabutan dan surat pengakhiran pembimbingan ke bagian registrasi untuk dilakukan pencoretan buku register.

c. Meninggal dunia

Bapas menerima laporan tentang klien anak yang meninggal dunia. Kepala Bapas memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian PK memastikan kebenaran dari laporan tersebut dan menyampaikan hasil laporan kepada kepala Bapas. Selanjutnya Bapas membuat surat pengakhiran bimbingan dan petugas register mencoret nama klien yang bersangkutan pada buku register yang ditandatangani oleh Kepala Bapas.

d. Pindah alamat tidak melapor dan tidak diketahui alamat yang baru

Klien pemsarakatan yang pindah tempat tinggal di wilayah kerja balai pemsarakatan lain, bimbingan dilimpahkan pada balai pemsarakatan setempat dengan disertai data identitas, laporan ringkas hasil bimbingan, hasil sidang tim pengamat pemsarakatan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jika tidak diketahui informasi klien yang bersangkutan setelah dihubungi oleh PK maka Bapas membuat surat pengakhiran masa bimbingan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk bimbingan yang diberikan di BAPAS Banda Aceh itu bimbingan bersifat keperibadian dan kemandirian. Kalau bersifat keperibadian seperti arahan, masukan, dan nasehat yang kita berikan bimbingan. Kalau bersifat kemandirian kita harus bekerjasama dengan pihak yang lain bentuknya seperti kerja sosial. Namun dalam bimbingan sehari-hari bentuk bimbingan yang dilakukan di Bapas lebih bersifat keperibadian.”⁶⁷

Hal ini senada juga disampaikan oleh Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam wawancara dengan penulis, menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan yang diberikan oleh Bapas Banda Aceh dengan cara wajib lapor, memberikan masukan, nasehat, arahan dan motivasi seperti berperilaku baik, rajin shalat, dan jangan mengulangi tindak pidana lagi. Bimbingan yang diberikan ada secara individu dan ada secara kelompok.”⁶⁸

Sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 87 Ayat (2) bahwa Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Pembimbingan yang dilakukan di Bapas Banda Aceh oleh pembimbing kemasyarakatan terdiri beberapa tahap. Pertama tahap awal yaitu, melakukan penerimaan klien, melaksanakan Litmas, dan penyusunan program bimbingan. Kedua tahap lanjutan yaitu, pelaksanaan program bimbingan sesuai rencana penyusunan. Ketiga tahap akhir yaitu, evaluasi

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak M. Arifin, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 20 Maret 2024

⁶⁸ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan pada tanggal 23 Maret 2024

pelaksanaan program bimbingan dan penyiapan pengakhiran bimbingan.”⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ka.Subsle Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam memberikan bimbingan kepada klien anak oleh pembimbing kemasyarakatan terdapat 2 metode. Pertama metode kelompok yang dilakukan secara ramai-ramai atau berkelompok dengan tujuan penyesuaian diri si klien dengan orang ramai, kesadaran sosial dan perubahan diri. Kedua metode individual yang dilakukan secara personal dengan tujuan untuk membimbing secara intens dan mendapatkan informasi yang valid dari klien.”⁷⁰

Hal ini senada juga disampaikan oleh Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam wawancara dengan penulis, menyatakan sebagai berikut:

*“Ketika bimbingan di Bapas Banda Aceh itu ada 2 model, yang pertama itu dengan kelompok-kelompok. Kami disuruh perkenalan satu sama lain dan dikasih bimbingan sama-sama. Kedua sendiri-sendiri dengan PK di Bapas, itu kami di berikan nasehat dan arahan supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi.”*⁷¹

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

*“Bimbingan yang diberikan kepada klien anak itu sesuai dengan kondisi kehidupan dan latar belakang lingkungan keluarganya. Ketika penyusunan program bimbingan harus didasarkan atas kebutuhan klien dimasa sekarang dan masa akan datang. Contoh program bimbingan yang diberikan seperti ketaqwaan, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, sikap perilaku, sosial kemasyarakatan, kesehatan jasmani dan rohani serta keterampilan kerja.”*⁷²

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Kepala Balai Pemasarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Murchamah selaku Ka. Subsle Bimbingan Klien Anak, pada tanggal 20 Maret 2024

⁷¹ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasarakatan pada tanggal 23 Maret 2024


⁷² Wawancara dengan Bapak Rony Rinaldy, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 21 Maret 2024

Berikutnya hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak melalui kegiatan wajib lapor yaitu klien melaksanakan kewajiban lapor diri ke Bapas Banda Aceh. Jika tidak bisa pergi ke Bapas Banda Aceh PK akan menghubungi klien yang bersangkutan melalui via telepon atau videocall. Jika tidak bisa dilakukan dengan menghubungi melalui telepon maka PK yang sangkutan akan mengunjungi ke rumah si klien tersebut.”⁷³

Alur Layanan Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas II Banda Aceh



Gambar 4.6 Alur Layanan Bimbingan Kemasyarakatan

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

⁷³ Wawancara dengan Bapak T. Riski Azhari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024



Gambar 4.7 Layanan Bimbingan/Wajib Lapor

Sumber: Babas Kelas II Banda Aceh

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk pengamatan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan agar program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷⁴ Dengan kata lain pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan atau kegagalan pelaksanaan program. Pengawasan perlu dilakukan dalam rangka memastikan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, termasuk melakukan pencegahan sekaligus memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan

⁷⁴ Atiek Meikhurniawati, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul V Pengawasan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 195

program. Dengan pelaksanaan pengawasan maka diharapkan fungsi *check and balance* dapat mendorong sinergisitas unsur-unsur dalam pemasyarakatan sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat terwujud.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas, mengetahui kesulitan-kesulitan, hambatan, kelemahan dalam pelaksanaan program/kegiatan, mengetahui segala sesuatu berjalan dengan efisien dan mencari jalan keluar apabila ditemui kesulitan, hambatan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Beberapa aspek pengawasan terhadap klien anak adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Fisik, memastikan lingkungan fisik tempat tinggal anak aman sesuai dengan kebutuhan mereka. Mencakup kebersihan, keamanan dan aksesibilitas.
2. Emosional, memantau dan merespon kebutuhan emosional anak dengan sensitivitas. Hal ini mengenali tanda-tanda emosi yang tidak stabil atau gangguan mental yang memerlukan intervensi.
3. Sosial, memfasilitasi interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan orang dewasa dengan cara yang sehat dan mendukung perkembangan sosial mereka.
4. Pendidikan, memastikan anak mendapatkan akses dan dukungan untuk pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.

⁷⁵ Atiek Meikhurniawati, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul V Pengawasan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 197-198

5. Kesehatan, memantau kesehatan fisik anak, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi dan penanganan media yang diperlukan.
6. Keamanan, mengidentifikasi risiko keamanan potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau kekerasan.
7. Pengembangan, mengamati perkembangan anak dalam hal keterampilan kognitif, bahasa, motorik dan sosial serta memberikan stimulus yang mendukung perkembangan optimal mereka.
8. Komunikasi, berkomunikasi secara teratur dengan anak dan keluarga atau penjaga untuk memastikan pemahaman dan koordinasi yang baik dalam perawatan anak.

Pelaksana tugas pengawasan adalah pembimbing kemasyarakatan (PK) yang diangkat setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dapat melibatkan peran serta aparatur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat secara luas, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menyebutkan bahwa; “Bimbingan dan Pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.”⁷⁶

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan kalau ada yang bermasalah dalam proses bimbingan pembimbing kemasyarakatan harus menjumpai klien tersebut dan menanyakan perihal masalah apa yang terjadi sehingga klien tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.”⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Mungkin yang menjadi titik poin penting mengingat setelah apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau hanya mengiyakan saja apa yang telah kita sampaikan makanya itu lahirlah proses pengawasan. Pengawasan sendiri bertujuan untuk mengawasi klien anak agar berperilaku baik didalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengulang kembali tindak pidana.”⁷⁸

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh hasil wawancara dengan penulis, menyatakan sebagai berikut:

“Pembimbing kemasyarakatan perlu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, termasuk melakukan pencegahan sekaligus memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan program.”⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ka. Subsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rony Rinaldy, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 21 Maret 2024

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak M. Arifin, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 20 Maret 2024

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak T. Riski Azhari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

“Dalam pengawasan terhadap klien pembimbing kemasyarakatan perlu memperhatikan klien anak dalam berbagai aspek, seperti fisik, emosional, kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial, pengembangan anak dan komunikasi anak terhadap orang sekitar agar si anak dapat mengarah ke hal-hal yang baik dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi.”⁸⁰

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksana pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bapas dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan tetapi juga melibatkan seluruh unsur baik aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat setempat serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Agar anak dalam lingkungan kita bebas dari tindak kejahatan.”⁸¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam hasil wawancara dengan penulis, menyatakan sebagai berikut:

“PK di Bapas Banda Aceh juga melakukan pengawasan kepada kami dengan mendatangi ke rumah kami atau menghubungi kami menanyakan perihal keadaan gimana, kesehatan, pergaulan dengan masyarakat dan juga kehidupan sehari-hari lainnya.”⁸²

4. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan salah satu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maupun proses pemasyarakatan. Sebagai salah satu tugas dan fungsi formal pembimbing kemasyarakatan, litmas tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan litmas harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang terkait sebagai dasar hukum atas pelaksanaan litmas tersebut. Pendefinisian litmas sebagaimana yang tercantum di

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Murchamah selaku Ka. Subsie Bimbingan Klien Anak, pada tanggal 20 Maret 2024

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Kepala Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

⁸² Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan pada tanggal 23 Maret 2024

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa penelitian kemasayakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh Bapas.⁸³

Secara umum tujuan penelitian kemasayakatan adalah untuk membantu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan proses pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Secara khusus tujuan penelitian kemasayakatan tersebut dapat kita ketahui dan pahami melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasayakatan. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa PK melaksanakan penelitian kemasayakatan bertujuan untuk :

1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal ;
2. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di Rutan;
4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada saat melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) pembimbing kemasyarakatan (PK) harus berpedoman pada prinsip penelitian kemasyarakatan yang harus ditaati oleh PK. Kepatuhan PK terhadap prinsip litmas merupakan suatu hal yang penting agar hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip penelitian kemasyarakatan tersebut yaitu :⁸⁴

1. Individualisasi

Prinsip ini merupakan “pengakuan dan pemahaman tentang kualitas keunikan tiap-tiap klien”. Karena klien itu unik, maka dalam menghadapi klien yang satu dengan lainnya haruslah dibedakan.

2. Pengungkapan perasaan secara bertujuan

PK menggunakan prinsip ini untuk menciptakan suatu lingkungan atau suasana sehingga klien merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya.

3. Respon emosional yang terkendali

Prinsip ini memerlukan “kepekaan terhadap perasaan klien, pemahaman akan maknanya, dan respons yang tepat.” PK menggunakan prinsip ini ketika merespon klien untuk mengetahui perasaan klien dan kebutuhan klien.

4. Penerimaan

Prinsip ini menuntut untuk menerima dan menghadapi klien sebagaimana adanya. PK harus dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang positif dan negatif dari klien.

5. Sikap Tidak Menghakimi

⁸⁴ Tatan Rahmawan, *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul II Penelitian Kemasyarakatan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham (Depok:2019) Hal. 74-76

Prinsip ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa PK diharapkan untuk tidak memberikan penilaian terhadap klien mengenai suatu masalah terlalu cepat.

6. Penentuan diri klien

Prinsip ini mengakui “hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan dan putusan mereka sendiri dalam proses (pekerjaan sosial)”. PK membantu klien melihat masalah dan kebutuhan secara jelas dan perspektif, mengenalkan klien dengan sistem sumber yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien, dan menciptakan lingkungan atau suasana sehingga PK dan Klien dapat bekerja sama.

7. Kerahasiaan

Prinsip ini menegaskan hak klien untuk pemeliharaan informasi rahasia tentang diri yang diungkapkan dalam relasi profesional. Ini adalah peran PK untuk menjelaskan batas-batas kerahasiaan dan hak-hak PK dan Klien dalam rangka kewajiban profesional dan legal. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengarahkan relasi pertolongan profesional.

Prosedur pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Pihak Kepolisian/LPAS/LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Bapas;
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan litmas;

⁸⁵ Dokumen Bapas Kelas II Banda Aceh diakses pada Tanggal 21 Maret 2024

3. PK melaksanakan litmas;
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan Litmas;
5. Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ka. Subsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Pertama masuk surat, kemudian di disposisi sama TU terus di serahkan ke Ka. Subsie BKA. Dari Ka. Subsie BKA nanti melihat permintaan yang dimaksud dalam surat untuk kemudian disampaikan ke kepala BAPAS. Selanjutnya Ka. BAPAS mengdisposisi surat tersebut untuk menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas membimbing klien anak. Setelah itu baru Ka. Subsie BKA memanggil Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sesuai dengan permintaan tersebut berdasarkan kategori baik PK Muda atau PK Pertama.”⁸⁶

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Peran pembimbing kemasyarakatan salah satunya ialah penelitian kemasyarakatan, guna untuk menentukan program bimbingan seperti apa yang akan diberikan kepada klien sesuai dengan karakteristik dan latar belakang klien yang termuat dalam Litmas. Litmas sendiri dibuat atas permohonon dari pihak kepolisian atau Lapas.”⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Murchamah selaku Ka. Subsie Bimbingan Klien Anak, pada tanggal 20 Maret 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Kepala Balai Pemasarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Peran Bapas ada beberapa yaitu terkait dengan pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Awalnya dari Lapas meminta PK dari Bapas untuk datang ke Lapas melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana. Dari awal kronologis dia penangkapan, persidangan, perilaku dia selama masa pidana semua dimuat dalam Litmasnya oleh PK yang bersangkutan. Lalu dia mendapatkan bebas bersyarat maka mendapatkan kewajibannya melapor ke Bapas kemudian tugas PK nya mengawasi klien selama menjalani statusnya sebagai klien Bapas dan PK memberikan bimbingan ketika klien melapor ke Bapas.”⁸⁸

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Tujuan dilaksanakannya Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah untuk membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim serta untuk menentukan program pembinaan narapidana di lapas, untuk menentukan program perawatan tahanan di rutan, untuk menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan salah satunya klien anak.”⁸⁹

Kemudian hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Klien Anak

Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“PK di Bapas Banda Aceh mengambil data saya dengan mendatangi saya dan juga pihak keluarga saya menanyakan perihal nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan juga masih banyak lagi. Lalu menanyakan kronologi kejadian kepada saya dan juga keluarga.”⁹⁰

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak T. Riski Azhari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Rony Rinaldy, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 21 Maret 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan pada tanggal 23 Maret 2024

Hal senada juga disampaikan oleh Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam wawancara dengan penulis, menyatakan sebagai berikut:

“Saya juga pernah di ambil data oleh PK Bapas Banda Aceh, waktu itu saya di Lapas saya dipanggil dan ditanya hal yang sama, saya menjawab sesuai dengan yang saya tau dan juga menceritakan kronologi kejadian kepada PK itu.”⁹¹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) pembimbing kemasyarakatan (PK) harus mendapatkan data klien anak secara konkret dan jelas tanpa adanya manipulasi dan juga kronologi perkara yang dilakukan haruslah jelas dimuat dalam Litmas karena peran pembimbing kemasyarakatan ini adalah kunci untuk membantu pihak penyidik, penuntut hukum dan hakim dalam menyelesaikan kasus perkara yang bersangkutan. PK juga mendatangi pihak keluarga klien untuk mendapatkan informasi seperti latar belakang lingkungan kehidupan klien, perilaku klien dalam masyarakat, pendidikan yang ditempuh klien serta informasi lainnya.”⁹²

Berdasarkan pendapat diatas dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan, maka penulis menyimpulkan bahwasan peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di Bapas Kelas II Banda Aceh dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Peran yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas).

⁹¹ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasarakatan pada tanggal 23 Maret 2024

⁹² Wawancara dengan Bapak M. Arifin, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 20 Maret 2024

Alur Layanan Pembuatan Penelitian Komunitas (Litmas) di Bapas Kelas II Banda Aceh



Gambar 4.8 Alur Layanan Litmas

Sumber: Bapas Kelas II Banda Aceh

4.2.2 Faktor Penghambat Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dan fungsi balai pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai dengan yang termuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi klien anak, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam proses bimbingan terhadap klien anak adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dalam terpenuhinya proses bimbingan terhadap klien anak dengan wajib lapor ke Bapas Banda Aceh maka dari itu klien harus datang langsung ke Bapas Banda Aceh. Namun keterbatasan akomodasi dan biaya transportasi menjadi penghambat dalam proses bimbingan dikarenakan jarak yang cukup jauh dengan Bapas. Kondisi klien anak yang melakukan pembimbingan di Bapas Kelas II

Banda Aceh tergolong dari keluarga dengan kelas ekonomi menengah kebawah dan terdapat juga dari keluarga miskin. Jadi menjadi perhatian khusus bagi keluarga dengan keadaan tersebut sehingga terciptanya proses bimbingan dengan baik.

2. Jarak Tempat Tinggal Klien Anak

Jauhnya tempat tinggal klien menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan. Kebanyakan klien anak berada diluar kota Banda Aceh seperti di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya dan sebagainya. Sehingga memerlukan waktu dan biaya transportasi dalam menempuh perjalanan ke Bapas Banda Aceh yang jadwalnya sebulan dua kali menjadi sebulan sekali sehingga tidak maksimalnya proses pembimbingan. Terdapat juga kasus dimana dengan jarak jauh yang harus ditempuh klien juga tidak memiliki sanak saudara di Banda Aceh sehingga tidak adanya tempat menginap untuk beristirahat setelah menempu jarak yang jauh.

3. Kesadaran Hukum Keluarga Klien Anak yang Kurang

Kesadaran hukum keluarga yang kurang sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk mendata atau memantau klien anak. Keluarga klien menganggap jika klien anak sudah keluar dari Lapas/Rutan artinya sudah bebas murni padahal ada proses pembimbingan yang dilaksanakan di Bapas yaitu wajib lapor sebelum SK bebas murninya keluar. Namun banyak keluarga yang awam tentang hukum dan cenderung tidak mengerti bahwa wajib lapor itu penting jadi banyak keluarga yang tidak mengingatkan klien anak untuk melapor sehingga pembimbingan kurang efektif.

4. Kesiapan Pembimbing Pemasyarakatan

Kesiapan pembimbing pemasyarakatan yang menjadi faktor penghambat dalam proses bimbingan terhadap klien anak didasari oleh keterbatasan sumber daya dan waktu. Permintaan yang mendadak dari pihak Lapas/Rutan bagi klien yang diluar Kota Banda Aceh sehingga ketidaksiapan pembimbing kemasyarakatan dalam menanganinya. Terdapat juga penanganan klien anak dan klien dewasa yang berbarengan sehingga prosedur yang dijalankan tidak sesuai.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ka.Subsise Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Terdapat berbagai hambatan dalam proses bimbingan klien anak salah satunya permintaan yang dadakan bagi klien yang diluar daerah banda aceh. Kemudian ada hambatan kesiapan PK yang menangani klien anak berbarengan dengan menangani klien dewasa.”⁹³

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Hambatan yang terdapat pada saat pelaksanaan bimbingan di Bapas Kelas II Banda Aceh adalah terkait dengan faktor ekonomi bagi klien yang bertempat tinggal jauh dengan dari Bapas Banda Aceh. Klien membutuhkan biaya -adomodasi Rdan biaya transportasi selama melaksanakan bimbingan ke Bapas dikarenakan jarak tempat tinggal klien anak yang jauh dengan Bapas Banda Aceh”⁹⁴

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak adalah kesadaran hukum keluarga klien anak yang kurang

⁹³ Wawancara dengan Ibu Murchamah selaku Ka. Subsise Bimbingan Klien Anak, pada tanggal 20 Maret 2024

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Kepala Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 21 Maret 2024

sehingga menghambat jalannya prosedur yang dilaksanaka oleh pembimbing kemasyarakatan seperti penelitian kemasyarakatan (Litmas). Litmas diambil langsung kelapangan tempat tinggal klien berdasarkan latar belakang klien. Terkadang pihak keluarga menolak kehahiran pembimbing kemasyarakatan sehingga perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu agar terlaksananya kegiatan tersebut”⁹⁵

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Klien Anak Balai

Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, hambatan selama saya bimbingan di Balai Pemasyarakatan Banda Aceh terkait dengan PK yang tidak siap dalam melakukan pembimbingan karena ada bentrok jadwal dengan klien dewasa”⁹⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Klien Anak Balai

Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya dan keluarga itu kurang paham dengan bimbingan wajib lapor yang harus dilakukan di Bapas Banda Aceh, saya pikir sesudah keluar dari Lapas saya sudah bebas tetapi setelah dijelaskan oleh PK di Bapas sekarang saya baru paham betapa pentingnya wajib lapor.”⁹⁷

Berdasarkan pendapat diatas dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat balai pemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Banda Aceh terdapat beberapa faktor yaitu: Faktor Ekonomi, kebanyakan klien yang terkendala dengan akomodasi dan biaya transportasi sehingga bimbingan tidak maksimal. Jarak Tempat Tinggal Klien Anak, jauhnya jarak tempuh Bapas dengan tempat tinggal klien. Kesadaran Hukum Keluarga Klien Anak yang Kurang, banyak keluarga klien yang awam terhadap proses hukum yang terjadi terhadap klien anak. Kesiapan Pembimbing Pemasyarakatan, dalam melaksanakan bimbingan sering terjadinya berbarengan dengan klien dewasa.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Rony Rinaldy, Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 21 Maret 2024

⁹⁶ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 23 Maret 2024

⁹⁷ Wawancara dengan Klien Anak Balai Pemasyarakatan, pada tanggal 23 Maret 2024

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Peran yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas).
2. Faktor penghambat Balai Pemasarakatan dalam bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh terdapat beberapa faktor yaitu: Faktor Ekonomi, kebanyakan klien yang terkendala dengan akomodasi dan biaya transportasi saat pergi ke Bapas sehingga bimbingan tidak maksimal. Jarak Tempat Tinggal Klien Anak, jauhnya jarak tempuh Bapas dengan tempat tinggal klien. Kesadaran Hukum Keluarga Klien Anak yang Kurang, banyak keluarga klien yang awam terhadap proses hukum yang terjadi terhadap klien anak. Kesiapan Pembimbing Pemasarakatan, dalam melaksanakan bimbingan sering terjadinya berbarengan dengan klien dewasa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh perlu menjalankan dan meningkatkan program-program bimbingan yang diberikan terhadap klien anak, seperti bimbingan berupa keterampilan kerja dan pelatihan kerja agar nantinya anak tersebut dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki serta dapat menumbuhkan rasa kemandirian bagi klien anak di masa depannya.
2. Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh perlu memperhatikan kondisi klien yang memiliki faktor ekonomi dan jarak tempat tinggal yang jauh dari Balai Pemasarakatan sehingga proses pembimbingan terlaksana dengan baik dan makmisal. Pembimbing Kemasyarakatan perlu melakukan kunjungan ke rumah klien dengan kondisi tersebut agar proses bimbingan terlaksana dengan baik.

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwasilah, C. A. (2002). *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda.
- Amti, E. & Prayitno. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Atiek, M. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul V Pengawasan*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham.
- Bungin, B. H. M. (2011). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Berry, D. (1983). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gusti, A. P. S. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan*, Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Lenggono, B. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*, Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, J. L. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (1980). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, N. A. (2015). *Metode Kualitatif Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soewandi, M. (2003). *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Soetodj, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, S. N. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Tatan, R. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul II Penelitian Kemasyarakatan*, Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham, Kemenkumham.

Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Wina Sarana.

Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta.

Jurnal & Skripsi:

Aji, N. S. (2020). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasarakatan*. Depok: Skripsi. Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Irfani. (2019). *Peran Balai Pemasarakatan(Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Study Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Jambi)*. Jambi: Skripsi. UIN Sulthan Thaha Syaifuddin.

Lantanida, S. B. (2017). *Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal administrasi publik, Vol.04 No. 048.

Nugroho, O. C. (2002). *Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM Vol. 8 No.2.

Pramono, I. (2011). *Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang)*. Semarang: Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Suwardani. (2019). *Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan*. Depok: Modul Bapas. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Stiyaningrum, N. (2016). *Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar)*. Makasar: Skripsi. Universitas Negeri Makasar.

Wasath, W (2020). *Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum*. Surabaya: Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Situs Web

Sejarah Balai Pemasarakatan, diakses di <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/> pada tanggal 02 mei 2024.

Profil Satuan Kerja, Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tata Nilai, diakses di <https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai> pada tanggal 02 Mei 2024.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1350/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan; b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal 44964
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- 1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I
 - 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Rahmad Muhayat Syah
NIM : 190802069
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-486/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAD MUHAYAT SYAH / 190802069**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Lamreung Ule Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Terhadap Klien Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 28 Agustus
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan	Informan
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tugas pokok Balai Pemasarakatan ? 2. Apa bedanya LAPAS dengan BAPAS ? 3. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan terhadap klien anak ? 4. Apakah peran Balai Pemasarakatan dalam proses bimbingan klien anak sudah maksimal ? 5. Bagaimana tanggung jawab petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam mengayomi dan memberi bimbingan terhadap klien anak? 6. Apa saja kebijakan BAPAS dalam proses bimbingan terhadap klien anak ? 	<p>Kepala Balai Pemasarakatan</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran subsie BKA dalam proses bimbingan klien anak? 2. Apa tugas pembimbing kemasyarakatan ? 3. Bagaimana mekanisme dan prosedur bimbingan yang diberikan kepada klien anak? 4. Ada berapa kasus anak yang terjerat pidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh ? 5. Apa saja faktor penghambat dalam proses 	<p>Kelapa Subsie Bimbingan Klien Anak (BKA)</p>

	<p>bimbingan ?</p> <p>6. Apakah klien menerima bimbingan yang diberikan ?</p>	
3.	<p>1. Apa peran pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak ?</p> <p>2. Seperti apa proses bimbingan yang dilakukan ?</p> <p>3. Kapan klien anak mendapatkan bimbingan ?</p> <p>4. Apa saja bimbingan yang diberikan kepada klien anak?</p> <p>5. Apa ada hambatan dan kendala selama proses bimbingan klien anak ?</p>	<p>Pembimbing Kemasyarakatan Anak</p>
4.	<p>1. Bagaimana bimbingan yang diberikan di Bapas?</p> <p>2. Apa saja bentuk bimbingan yang dilakukan oleh PK ?</p> <p>3. Kapan Klien mendapatkan bimbingan di Bapas?</p> <p>4. Apa saja faktor penghambat dalam bimbingan?</p> <p>5. Apa saja peran yang dilakukan oleh PK terhadap klien ?</p>	<p>Klien Anak</p>

Lampiran 4. Dokumentasi

No.	Foto	Keterangan
1		<p>Wawancara dengan bapak Efendi selaku Kepala Bapas Kelas II Banda Aceh, di kantor Bapas Kelas II Banda Aceh.</p>
2		<p>Wawancara dengan ibu Murchamah selaku Kasubsi Bimbingan Klien Anak, di kantor Bapas Kelas II Banda Aceh.</p>
3		<p>Wawancara dengan bapak M. Arifin selaku Pembimbing Kemasyarakatan, di kantor Bapas Kelas II Banda Aceh.</p>

4		<p>Wawancara dengan bapak Rony Rinaldy dan bapak T. Riski Azhari selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Banda Aceh.</p>
5		<p>Wawancara dengan saudara AR selaku Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.</p>
6		<p>Wawancara dengan saudara MR selaku Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Rahmad Muhayat Syah
Tempat Tanggal Lahir : Paya Undan, 06 Januari 2001
Nomor Handphone : 082364243842
Alamat : Paya Undan, Kec. Seunagan,
Kab. Nagan Raya
Email : 190802069@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Kulu
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Seunagan
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Seunagan

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B [2021] Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL : -
TOAFL : 407 [2023] Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A [2023] Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : A [2022] BAPAS Kelas II Banda Aceh